

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian kali ini berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah untuk Menekan Angka NPF di Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya”. Pada penulisan penelitian ini tentunya tidak lepas dari berbagai macam penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan di ambil sebagai bahan pengembangan penulisan dan acuan dalam penyusunannya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah pada tahun 2018 yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah : Strategi penanganan dan Penyelesaiannya” Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan bermasalah dan dampaknya terhadap kesehatan bank, serta membahas pula tentang upaya-upaya bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, dalam penelitiannya ubaidillah berpendapat bahwa semakin tinggi angka pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka akan memperburuk tingkat kesehatan operasional bank yang akan berpengaruh pula pada likuiditas dan solvabilitas keuangan yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, apabila penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah membahas penyebab dan penanganan pembiayaan bermasalah secara umum saja, namun penelitian yang akan dilakukan kali ini terfokus pada penanganan pembiayaan bermasalah khususnya upaya dalam menurunkan angka NPF.

Kedua, penelitian yang berjudul “Analisis penanganan pembiayaan bermasalah murabahah (studi kasus pada KSPPS BMT Hira Tanon)” yang dilakukan oleh Ellys Puji Pangestu. Penelitian ini membahas tentang cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dari mulai dilakukan dengan cara penagihan, restrukturisasi, sampai pada hapus buku.

Perbedaan penelitian oleh Ellys Puji Pangestu dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada obyek produk pembiayaannya, apabila penelitian sebelumnya membahas hanya penanganan pada pembiayaan produk murabahah saja namun penelitian yang akan dilakukan membahas secara menyeluruh semua produk pembiayaan.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank melalui Restrukturisasi Kredit” yang dilakukan oleh Fathoni Juniar, penelitian ini berisi tentang penanggulangan pembiayaan bermasalah dengan merestrukturisasi kredit melalui hapus tagih dan hapus buku, litigasi dan non litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kredit bermasalah paling akhir ialah melalui alternatif hukum.

Penelitian oleh Fathoni Juniar berbeda dengan penelitian ini, dimana penelitian ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dari awal hingga akhir serta mekanismenya sehingga berdampak pada angka NPF Bank BNI Syariah Wilayah Surabaya.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

Nama Tahun	Metode Penelitian	Subtansi	Hasil Penelitian
Ubaidillah 2018	Kualitatif	Kesehatan perbankan	Bahwa semakin tinggi angka pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka akan memperburuk tingkat kesehatan operasional bank yang akan berpengaruh pula pada likuiditas dan solvabilitas keuangan yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan nasabah untuk menginvestasikan dananya di bank.
Ellys Puji Pangestu 2017	Kualitatif	Pembiayaan murabahah bermasalah	Tentang cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah dari mulai dilakukan dengan cara penagihan, restrukturisasi, sampai pada hapus buku.
Fathoni Juniar 2016	Kualitatif	Upaya hukum pada penanganan pembiayaan bermasalah	Penyelesaian kredit dengan cara hukum melalui jalur peradilan merupakan alternatif akhir yang harus ditempuh oleh bank jikalau kredit atau pinjaman debitur tidak bisa diselamatkan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Rival (2010) pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain atau nasabah untuk membantu kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif atau investasi melalui akad yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan, kata lain dari pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu alternatif untuk nasabah dalam memenuhi

suatu kebutuhan yang direncanakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan tentunya tidak ada riba dalam proses akad pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan bahwa pembiayaan ialah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, transaksi pinjam meminjam dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan berupa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain yang tertera pada pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasar pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah sebagai pihak yang dibiayai wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di awal.

Menurut penggunaannya, pembiayaan dalam Bank Syariah dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah dengan tujuan digunakan untuk modal usaha atau pengembangan usaha, investasi, atau pengembangan produksi. Seperti pembiayaan pengembangan modal usaha dimana nasabah ialah pemilik usaha yang ingin memperluas pasar bisnisnya dengan membuka cabang di tempat lain, pembiayaan modal usaha untuk membeli alat produksi.

- 2) Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Seperti pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan haji, dan lain lain.

Seperti yang tertuang pada ketentuan pasal 36 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah maupun UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana”. Terdapat pula pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, oleh sebab itu Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah penerima fasilitas.

Menurut Rachmadi (2012;148), Pedoman analisis pembiayaan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan analisis 5C yang berisikan faktor-faktor berikut :

- 1) Penilaian watak/kepribadian (*Character*)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah di kemudian hari.

2) Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas harus diteliti oleh bank terutama tentang keahlian dalam bidang usaha dan atau kemampuan calon nasabah, sehingga Bank Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

3) Penilaian Modal (*Capital*)

Penilaian modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas harus dianalisis oleh Bank Syariah dengan melihat posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

4) Penilaian Agunan (*Colateral*)

Penilaian terhadap agunan, Bank Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, serat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah yang bersangkutan.

5) Penilaian Prospek usaha (*Condition*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas harus di analisis pula oleh Bank Syariah yaitu analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lampu atau masa

yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Analisis 5C dilakukan untuk menghindarkan Bank Syariah dari segala macam kerugian serta meminimalisir risiko pembiayaan yang akan timbul dari dana yang disalurkan kepada calon nasabah. Ketika risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, maka bank akan mengalami kondisi pembiayaan tidak berprestasi atau dikenal dengan istilah *Non Performance Financing* (NPF).

2.2.2 *Non Performance Financing* (NPF)

Non Performance Financing (NPF) adalah sebuah penilaian ratio antara pembiayaan bermasalah dengan total semua pembiayaan yang disalurkan bank syariah, kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kriteria yang termasuk dalam NPF merupakan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan NPF diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Istilah perbankan syariah yaitu pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kapatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar atau melunasi pembiayaan, serta untuk membayar bagi hasil. Menurut Usanti dan Shomad (2015), NPF bisa saja terjadi akibat beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Tabel 2.2 Faktor terjadinya NPF

Faktor Internal Bank Syariah	Faktor Eksternal
<ol style="list-style-type: none"> 1. kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 2. kurangnya evaluasi keuangan nasabah. 3. Kesalahan <i>setting</i> fasilitas pembiayaan. 4. Lemahnya <i>supervisi</i> dan <i>monitoring</i>. 5. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis 6. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah. 7. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan karakter nasabah yang tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank Syariah. 2. Keadaan nasabah yang mengalami kesulitan dalam proyek atau usaha. 3. Kondisi lain seperti bencana alam yang mengakibatkan proyek atau usaha nasabah tidak bisa beroperasi. 4. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha. 5. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis. 6. Perselisihan sesama dereksi. 7. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk yang berdampak negatif maupun positif terhadap usaha nasabah.

Pada jurnalnya El-Jizya, (Ubaidillah,2018;293) menyebutkan secara umum pembiayaan bermasalah yang di Bank Syariah digolongkan menjadi beberapa tingkatan yang disebut tingkat kolektibilitas, status ini disandangkan kepada nasabah pembiayaan di Bank Syaraih tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Kol 1 : status kol 1 yang dimiliki nasabah menandakan bahwa pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah bersifat lancar, artinya nasabah pembiayaan selalu membayar angsuran secara tepat waktu, dan tidak ada tunggakan.
- b. Kol 2 : status ini termasuk dalam perhatian khusus (DPK), ini berarti nasabah pembiayaan menunggak pembayaran selama 1-90 hari.

- c. Kol 3 : bersifat kredit kurang lancar atau menandakan bahwa nasabah pembiayaan menunggak angsuran selama 91-120 hari.
- d. Kol 4 : Statusnya ialah diragukan ini berarti nasabah pembiayaan telah menunggak pembayaran angsuran selama 121-180 hari.
- e. Kol 5 : nasabah yang memiliki status kolektibilitas 5 menandakan bahwa pembiayaan yang dilakukannya mengalami pembayaran yang macet atau menunggak lebih dari 180 hari.

Melihat dari kualitas pembiayaan diatas dapat digolongkan menjadi 2 yaitu *Performing Financing* dan *Non Performing Financing*. *Performing Financing* adalah kolektibilitas tingkat 1-2 dan *Non Performing Financing* ialah kolektibilitas 3,4,dan nasabah yang sudah digolongkan berstatus macet atau kol 5. Apabila suatu bank memiliki kualitas nasabah pembiayaan yang buruk, maka akan menyebabkan bank memiliki tingkat ratio *Non Performing Financing* yang tinggi pula. Sedangkan pada peraturan Bank Indonesia, suatu bank khususnya Bank Syariah harus sekurang-kurangnya hanya emiliki tingkat *Non Performing Financing* di bawah 5% dari total pembiayaan yang disalurkan.

2.2.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Fenomena menunjukkan bahwa munculnya pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan ketidak lancaran operasional sebuah Bank Syariah, apabila hal ini tidak dimanajemen dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti memburuknya kondisi keuangan bank hingga berdampak pada turunnya minat investasi di bank tersebut.

Untuk itu bank sebagai lembaga yang bersangkutan harus segera menindak lanjuti nasabah pembiayaan yang berstatus dalam perhatian khusus hingga nasabah yang berstatus macet demi menekan angka NPF dan juga memperlancar jalannya operasioanl bank pada sektor pembiayaan. Secara umum penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat melalui upaya-upaya yang bersifat pencegahan atau preventif hingga upaya yang bersifat kuratif atau represif.

Upaya yang bersifat pencegahan atau preventif dilakukan bank dari sejak awal saat calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan menganalisa calon nasabah dengan data yang akurat dan ketat sampai dengan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran angsuran nasabah setiap bulannya. Sedangkan upaya yang dilakukan akan bersifat kuratif adalah ketika pihak bank menemukan nasabah yang berpotensi menambah tingkat pembiayaan bermasalah yang akan menaikkan nilai NPF.

1. Restrukturisasi pembiayaan

(Rachmadi,2012;219) menyebutkan bahwa saat terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah akan berupaya untuk mestrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini telah diatur dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* atau biasa disebut dengan R3 :

- a) *Reschedulling* atau dengan menambah waktu atau tempo pembiayaan, yaitu nasabah pembiayaan diberi keringanan oleh pihak bank dalam

jangka waktu pembiayaannya, misal dari tenor 1 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan, dengan begitu nasabah pembiayaan dapat memiliki waktu yang lebih untuk melunasi dan menyelesaikan pembayaran angsuran pembiayaannya.

- b) *Reconditioning* atau dengan mengubah syarat-syarat yang telah disepakati di awal, seperti perubahan pembayaran margin, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan.
- c) *Restructuring* yaitu dengan menambah jumlah pembiayaan atau merubah persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga.

Pada proses restrukturisasi, nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Syariah untuk selanjutnya dianalisis proses oleh pihak Bank Syariah dengan bukti-bukti yang memadai yang didokumentasikan dengan baik, tentunya nasabah yang akan ditindak lanjuti dengan R3 merupakan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan dapat diprediksikan oleh bank dapat memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya setelah dilakukan restrukturisasi,

Namun ketika upaya berupa R3 telah dilakukan oleh bank namun nasabah pembiayaan tetap tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka langkah selanjutnya ialah melakukan peledangan atas agunan berupa barang atau surat berharga lainnya milik nasabah yang diagunkan kepada bank sewaktu awal perjanjian pembiayaan dibuat.

2. Pelelangan Jaminan

Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan, akan melaksanakan proses lelang terhadap jaminan nasabah yang tidak mampu melunasi tunggakan. Bank Syariah dalam hal ini akan mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan Kepada Balai Lelang Swasta yang selanjutnya permohonan tersebut akan diteruskan kepada kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang yang bertindak sebagai fasilitator pelaksana lelang.

Hasil pelelangan hak agunan/jaminan nasabah yang memiliki kredit macet kemudian akan dimasukan kepada kekurangan pembayaran yang belum terbayarkan, apabila nilai lelang melebihi jumlah hutang yang belum terbayarkan maka sisanya kan dikembalikan kepada nasabah, namun apabila hasil nilai lelang tidak mencukupi untuk menutup hutang nasabah maka bank akan bertindak lebih lanjut atas utang nasabah pembiayaan kepada bank.

3. Penghapusbukuan

Kurangnya nilai lelang barang agunan akan meyebabkan pembengkakan angka piutang tak tertagih yang akan berdampak pada nilai NPF. Dalam menurunkan angka NPF pihak bank dapat melakukan bermacam tindakan yang dapat dilakukannya satunya ialah Penghapusbukuan atau disebut dalam istilah *write off*.

Menurut Djamil (2012,65) apabila upaya penyelamatan suatu kredit mengalami masalah maka bank dapat melakukan upaya selanjutnya yaitu penghapusbukuan, suatu cara untuk menyehatkan sistem pengkreditan ke dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan bermaslaah yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtabel sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan

kepada nasabah pembiayaan bermasalah, upaya ini dilakukan agar tingkat rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dapat menurun sehingga akan berpengaruh pada kesehatan bank. Tujuan utama penghapusbukuan yaitu memperbaiki kualitas aktiva produktif suatu bank.

Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan oleh bank untuk menghapuskan pembiayaan yang memiliki kualitas pembiayaan macet dari neraca pembukuan sesuai dengan jumlah kewajiban nasabah, dengan tidak menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Penghapusbukuan hanya dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki kualitas pembiayaan yang macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan, namun harus untuk seluruh pembiayaan. (Usanti dan Shomad, 2015)

Penghapusbukuan telah dimuat dalam undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank penghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”.

2.3 Alur Pikir

